



**AKTA PERDAMAIAN**

**Nomor 26/Pdt.G.S/2020/PN Jmr**

Pada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2020, dalam persidangan Pengadilan Negeri Jember yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

**PT. BPR Cinde Wilis Jember**, berkedudukan di Komplek Ruko Gajah Mada Square, Jln Gajahmada 178 Kav A 17 -18 No.80, Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, dalam hal ini diwakili oleh **Rahmat Hery Priyasetya**, tempat / tanggal lahir Surabaya, 28 Oktober 1978, pekerjaan Karyawan PT. BPR Cinde Wilis Jember, yang bertempat tinggal di Komplek Ruko Gajah Mada Square, Jln Gajahmada 178 Kav A 17 -18 No.80, Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 27 Februari 2020 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dan

**A. Nurwahyudi**, beralamat di Dsn Sudung Timur RT 02/RW 09 Sukowiryo-Jelbuk, Kab. Jember, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama secara tertulis tertanggal 13 Mei 2020, yang berisi hal-hal sebagai berikut:

**PASAL 1**

Bahwa benar Pihak Kedua telah memberikan fasilitas pinjaman kredit sesuai dengan Akta Perjanjian Kredit Nomor 170 tertanggal 21 Juni 2013 dengan hutang pokok sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) sebagai modal usaha tergugat ;

**PASAL 2**

Bahwa benar jangka waktu / jatuh tempo pelunasan pada Akta Perjanjian Kredit yang telah ditanda tangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua pada tanggal 21 Juni 2013 Nomor 170, disepakati untuk jangka waktu selama 96 (Sembilan puluh enam) bulan, terhitung sejak ditanda tangannya, yakni sejak tanggal 21

Hal. 1 dari 5 hal. Akta Damai No. 26/Pdt.G.S/2020/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2013 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021, dengan ketentuan sebagaimana berikut :

- a. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa bunga yang disepakati dan ditetapkan bersama antara Pihak Kedua dengan Pihak Pertama adalah sebesar 2.00% (dua koma nol) perbulan atau sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tiap bulannya untuk fasilitas kredit efektif, sebesar 1,10% (satu koma satu nol) per bulan atau sebesar Rp. 990.000,- (Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) tiap bulannya untuk fasilitas kredit flat ;
- b. .Pihak Pertama sepakat untuk membayar angsuran bunga tersebut setiap bulannya sampai dengan hutang pokok telah dibayar lunas, dan angsuran bunga dan pokok tiap bulannya untuk fasilitas kredit yang lain kepada Pihak Kedua ;
- c. .Bahwa apabila Pihak Pertama lalai dalam melaksanakan kewajibannya, maka Pihak Pertama sepakat membayar denda sebesar 0,5% (nol koma lima) perhari dari jumlah angsuran ;

## PASAL 3

Bahwa atas pemberian fasilitas pinjaman kredit sesuai dengan Akta Perjanjian Kredit Nomor 170 tertanggal 21 Juni 2013, tersebut pihak Pertama, telah menyerahkan Jaminan kepada Pihak Kedua, berupa ;

Sebidang tanah pertanian seluas 4609 m<sup>2</sup> (empat ribu enam ratus sembilan meter persegi) sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 184/Sukoreno, dan diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Juli 2013 Nomor 00008/Sukoreno/2013, terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Jember, Kecamatan Kalisat, Kelurahan Sukoreno, tercatat atas nama NOR SITI ;

## PASAL 4

Bahwa setelah diberikannya Fasilitas pinjaman kredit dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sesuai Akta Perjanjian Kredit Nomor 170 tertanggal 21 Juni 2013, Pihak Pertama hanya melaksanakan kewajibannya dengan membayar angsuran bunga selama 25 (dua puluh lima) bulan untuk fasilitas kredit Efektif, dan membayar angsuran bunga dan pokok selama 21 (dua puluh satu) bulan untuk fasilitas Kredit Flat dan kemudian tidak pernah sekalipun melakukan prestasinya dengan membayar hutang pokok, hutang bunga dan hutang denda, sehingga kerugian yang ditanggung oleh Pihak Kedua atas perbuatan wanprestasi dari Pihak Pertama adalah sebesar :

a.Fasilitas Efektif No. Rekening 01.72.001602.08

Hal. 2 dari 5 hal. Akta Damai No. 26/Pdt.G.S/2020/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggakan Pokok : Rp. 10.000.000,-  
Tunggakan Bunga : Rp. 11.000.000,-  
Denda : Rp. 11.321.113,-  
Total Kewajiban : Rp. 32.321.113,-

b.Fasilitas Flat No. Rekening 01.71.001602.03

Tunggakan Pokok : Rp. 69.190.000,-  
Tunggakan Bunga : Rp. 58.140.000,-  
Denda : Rp. 123.656.594,-  
Total Kewajiban : Rp. 250.986.594,-

## PASAL 5

Bahwa Pihak Pertama dengan Pihak Kedua dengan ini telah bersepakat dengan jalan damai untuk menyelesaikan perkara Nomor 26/Pdt.G.S/PN.Jmr/2020 dengan kesepakatan berupa :

- a. Pihak Pertama sepakat untuk membayar atas pelunasan kedua fasilitas kredit yang sudah macet kepada Pihak Kedua sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) ;
- b. Pihak Pertama sepakat untuk pembayaran atas pelunasan kredit macet kepada Pihak Kedua adalah dengan membayar sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) di bulan Mei 2020 dan kekurangan pelunasan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dibayarkan paling akhir bulan November 2020 ;

## PASAL 6

Bahwa Pihak Pertama sepakat bila terjadi ingkar atau lalai sebagaimana yang tersebut di dalam Pasal 4 (empat), maka Pihak Kedua berhak untuk melakukan proses secara Lelang dan Eksekusi atas Jaminan yang diserahkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sebagaimana yang tersebut di dalam Pasal 3 (tiga) untuk dipergunakan sebagai pembayaran/pelaksanaan prestasi Pihak Pertama kepada Pihak Kedua;

## PASAL 7

Bahwa, terkait dengan upaya perdamaian ini, segala bentuk penanganan dan pembiayaan atas pengurusan Objek sebagaimana dalam pasal 4 (empat), ditanggung sepenuhnya oleh Pihak Pertama berdasarkan persetujuan dan pertimbangan Pihak Kedua ;

Hal. 3 dari 5 hal. Akta Damai No. 26/Pdt.G.S/2020/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PASAL 8**

Bahwa akta perdamaian ini tidak dapat dibatalkan oleh salah satu pihak dengan alasan atau dalih apapun ;

**PASAL 9**

Akta Perdamaian ini dianggap sah setelah ditanda-tangani oleh masing-masing pihak diatas Materai yang cukup ;

Demikian Akta perdamaian ini dibuat dengan sebenarnya dan dengan kesadaran yang tinggi serta tanpa adanya paksaan maupun tekanan dari pihak manapun ;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dan menandatangani di depan persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama materi Surat Perdamaian / Kesepakatan Bersama tanggal 13 Mei 2020 yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat materi yang bertentangan dengan hukum atau yang tidak dapat dilaksanakan atau yang memuat itikad tidak baik;

Kemudian Pengadilan Negeri Jember menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

**P U T U S A N**

Nomor 26/Pdt.G.S/2020/PN Jmr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat, Pasal 130 HIR serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 4 dari 5 hal. Akta Damai No. 26/Pdt.G.S/2020/PN Jmr



**MENGADILI:**

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 376.500,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Demikian, diputuskan pada hari Selasa, Tanggal 2 Juni 2020, oleh kami, **Ahmad Zulpikar, SH**, sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 26/Pdt.G.S/2020/PN Jmr tanggal 6 April 2020, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tunggal tersebut, di bantu oleh **Bambang Ahmadi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember dan di hadiri oleh Kuasa Penggugat serta Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua,

**Bambang Ahmadi, S.H.**

**Ahmad Zulpikar, SH**

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Pengadaan	Rp.	10.500,00
4. Ongkos Panggilan	Rp.	250.000,00
5. PNPB	Rp.	20.000,00
4. Materai Putusan	Rp.	6.000,00
5. Redaksi Putusan	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	376.500,00

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah)